



PUTUSAN

Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 29 Juni 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 30 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Apit Kabupaten Bengkalis,

Hlm 1 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal awal di rumah Paman Tergugat di Jalan Segar samping Gereja Kelurahan Rejosari Kec. Tenayan Raya sekitar 4 Tahun, kemudian pindah Ke Jalan Utama Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Sekitar Tahun 2010 Penggugat dan tergugat beserta anak pindah tempat tinggal kealamat sebagaimana alamat yang digunakan Penggugat hingga sekarang ;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka, dan selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'dal dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak :
 1. Anak pertama (Perempuan) Lahir 29 - 12 - 1991 ;
 2. Anak kedua) Lahir 03 -10 - 1993 ;
 3. Anak ketiga (Laki laki) Lahir 2 - 07 - 2007 ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sekitar Tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terguncang oleh tingkah laku Tergugat yang berselingkuh dengan tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat, terhadap kejadian ini Penggugat masih memaafkan perbuatan Tergugat, Akan tetapi sekitar Tahun 2016 perbuatan serupa kembali dilakukan oleh Tergugat bersama seorang Perempuan lain lagi dan bahkan sampai melangsungkan pernikahan, yang mana sejak menikahi perempuan tersebut Tergugat sangat jarang pulang kerumah Penggugat. Adapun Sejak Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain di Tahun 2014 tersebut ia selalu mengabaikan pemberian nafkah terhadap Penggugat dan anak anak, bahkan sejak Tahun Tahun 2018 Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak anak hingga saat ini .Bahwa sejak Pernikahan Tergugat dengan perempuan lain Pada Tahun 2016 tersebut, menyebabkan hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan

Hlm 2 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semakin meruncing dan karena tidak terjadinya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat akhirnya terjadi pisah meja dan ranjang, hal mana didorong oleh perlakuan tergugat yang mengabaikan pemberian nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak, selain faktor di atas tingkah laku Tergugat yang dirasakan oleh Penggugat adalah sangat egois dan tidak pernah mau tau dengan kondisi Penggugat dan anak-anak dan akhirnya mengakibatkan Penggugat bersikap dingin dan tidak pernah lagi terjadi hubungan badan sejak Tahun 2016 tersebut sampai saat ini ;

5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain disebabkan oleh tingkah laku tergugat sebagaimana diuraikan di atas juga dipicu oleh sikap perilaku Tergugat, yang antara lain :

- a. Egois serta selalu ingin menang sendiri;

Bahwa Tergugat Tidak mau menerima nasehat dari Penggugat, dan bertindak sesuka hatinya kepada Penggugat.

- b. Tidak memberikan nafkah yang layak dan patut terhadap Penggugat dan Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan serta tidak pernah mau menjaga perasaan Penggugat sebagai istrinya ;

Bahwa selama Tergugat bekerja Tidak pernah Transparan dan memberitahukan kepada Penggugat sebagai istrinya tentang keuangan yang diperolehnya dari pekerjaan swasta yang dilakukannya, dan dalam memberi nafkah terhadap Penggugat sesukanya dengan jumlah yang kecil, serta selalu berfoya secara sendiri..

Tergugat tidak pernah menjaga perasaan Penggugat sebagai istrinya, ia selalu berbuat sesuka hatinya, sementara kepada Penggugat selalu menyatakan kehabisan uang, padahal yang memegang kendali keuangan tergugat sendiri.,

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas mulai pada Tahun 2014 sewaktu perselingkuhan awalnya dengan perempuan lain, Penggugat selalu mengingatkan agar Tergugat merubah sikap dan perilakunya, namun selalu diabaikan oleh Tergugat, dan selanjutnya pada

Hlm 3 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tergugat mengulangi kembali Perbuatan selingkuhnya dengan Perempuan lain lagi bahkan sampai melakukan pernikahan resmi dengan perempuan tersebut, sementara nafkah penggugat dan anak-anak ditinggalkan oleh tergugat hingga saat ini, membuat Penggugat putus asa dan merasa sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang di hari Tua Penggugat dan Tergugat.

Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat menurut hemat Penggugat merupakan satu satunya jalan yang harus ditempuh oleh Penggugat guna mencari solusi terbaik bagi kehidupan Penggugat dimasa yang akan datang. Sehingga menurut hemat Penggugat telah cukup alasan dan memenuhi persyaratan bagi penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Penggugat xxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopy Kutipan Akata Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Mei 1991 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Bengkalis, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hlm 5 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1991;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Sungai Apit, Bengkalis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Segar, Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Perum Segar Indah, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi Tergugat jarang pulang;
- Bahwa Tergugat jarang pulang karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat egois dan tidak memberi nafkah secara layak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa Perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Saksi II. Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1991;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Sungai Apit, Bengkalis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Segar, Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Perum Segar Indah, Pekanbaru;

Hlm 6 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi Tergugat jarang pulang;
- Bahwa Tergugat jarang pulang karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berbohong dan tidak transparan dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Hlm 7 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm 8 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Arit, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 23 Mei 1991, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Hlm 9 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, egois dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah, pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, egois dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, suka berbohong dan tidak transparan

Hlm 10 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal keuangan, Tergugat jarang pulang kerumah, pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama adalah keluarga Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat jarang pulang kerumah, pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat jarang pulang kerumah, pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Hlm 11 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hlm 12 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulka'idah 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hlm 13 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj.Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.60.000,-		
3.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000
5.	Hak RedaksiRp.	16.000	,-
6.	MeteraiRp.	6.000	,-
Jumlah		Rp.501.000,-	
(lima ratus satu ribu rupiah)			

Hlm 14 dari 14 hlm Putusan Nomor :896/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Juli 2020